

Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village

Village Fund Accountability in Realizing Good Financial Governance of Village

Wenni Wahyuandari
wwahyuandari@yahoo.com

ABSTRAK

Dana desa yang diterima desa serta pengelolaan keuangannya merupakan tanggung jawab yang besar. Semua dasar hukum, tata cara, serta regulasinya sudah sangat lengkap dan jelas tertuang dalam undang-undang peraturan desa. Dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa diatur jelas dalam peraturan menteri keuangan. Dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan tata kelola keuangan yang baik. Semua kegiatan dalam pemerintahan harus dipertanggungjawabkan, mengarah terwujudnya pemerintahan desa yang baik, bertanggungjawab dan disiplin anggaran (*good financial governance*).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya mengelola Dana Desa dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (*good financial governance of village*), terutama pada situasi pandemik yang membutuhkan refocusing anggaran, keputusan keuangan yang cepat dan tepat, tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan desa yang baik.

Hasil analisis data diperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (*good financial governance of village*).

Kata Kunci : *Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Good Financial Governance of Village*

Village funds received by the village and financial management are a big responsibility. All the legal bases, procedures, and regulations are very complete and clearly stated in the village regulation law. The implementation of programs financed by village funds is clearly regulated in a regulation of the minister of finance. In implementation, the principles of accountability and transparency must be applied. And also good financial governance. All activities in government must be accounted for, leading to the realization of good village governance, responsibility and budget discipline (*good financial governance*).

This study aims to explain the efforts to manage the Village Fund by prioritizing good financial governance of the village, especially in a pandemic situation that requires refocusing the budget, fast and precise financial decisions, still adhering to the principles of financial management and good village financial governance.

The results of the data analysis show that the village government of Sukowiyono Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency has implemented Village Fund management that fulfills the principles of accountability, transparency and the implementation of the principles of good financial governance in village government (good financial governance of village).

Keywords: Village Fund, Accountability, Transparency, Good Financial Governance of Village

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang tentang Desa merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mengelola serta mengurus pemerintahannya secara mandiri. Adanya undang-undang tersebut mempunyai harapan adanya pembangunan merata, kesejahteraan meningkat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah klasik tentang kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Sejak tahun 2015, pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang cukup besar ke desa. Rata-rata mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta setiap desa. Semakin lama semakin meningkat. (Buku pintar Dana Desa Kementrian Keuangan:2015:3). Dengan kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut maka Desa harus semakin akuntabel dan transparan ketika melakukan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan selanjutnya penganggaran dilanjutkan dengan proses penatausahaan. Setelah beberapa tahapan tersebut dilalui maka dilakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan tahap terakhir adalah tahap pengawasan.

Hak otonomi desa memberi peluang desa dapat untuk dapat memajemen keuangannya dengan mandiri. mengelola penerimaan serta pengeluaran sesuai anggaran.

Dana desa dari APBN merupakan pengakuan negara untuk desa. Kewenangannya yang sangat luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, segala kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa.

Dana Desa menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah. Mewujudkan Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Asas pengelolaan keuangan antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa. Dengan demikian keuangan desa harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar peraturan. Asas-asas diatas digunakan untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip *Good Financial Governance* harus dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. *Good Financial Governance* penting untuk terhindar dari berbagai penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Tahun awal Maret 2020, konfirmasi kasus pertama adanya infeksi virus Corona di Indonesia yang merupakan penyebab dari Covid-19 mempunyai dampak pada segala bidang. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak terkecuali termasuk sektor ekonomi. Pada masa pandemi Covid-19, Dana Desa merupakan dana yang strategis bagi pemerintah desa untuk mengatasi dampak negatif pandemi bagi masyarakat desa. Program prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, menjadi dasar yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk masa pandemi sebagai program prioritas, termasuk bisa digunakan pemerintah desa untuk membantu masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Diperlukan sebuah keputusan yang cepat, akan tetapi tidak melanggar prinsip dan asas akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan upaya pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (*GFG off village*), terutama pada situasi pandemik yang membutuhkan keputusan keuangan yang tepat, agar tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan desa yang baik.

METODE

Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara detail terkait fenomena pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance off village*), terutama pada situasi pandemi yang membutuhkan keputusan keuangan yang tepat.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (*Applied Research*), dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asas akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan/pemanfaatan dana desa.

Pendekatan kualitatif berupaya memahami faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan serius dalam melaksanakan program oleh dana desa, pengelolaan keuangan yang transparan, Akuntabel dalam kondisi yang segera dalam upaya penanggulangan dampak pandemic pada masyarakat desa.

Data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa penerima dana desa tahun 2020. Instrumen dalam penelitian oleh peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrumen* dan ke lapangan untuk menggali data dan informasi. Peneliti menetapkan focus penelitian, menentukan informan, pengumpulan data, menjaga kualitas data dan melakukan analisa-analisis data, dan pada akhirnya menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya terkait obyek penelitian.

Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara, pengamatan, pendokumentasian serta kepustakaan. Setelah itu dilakukan Triangulasi dalam validasi temuan. Lokasi penelitian pada salah satu desa penerima dana desa tahun 2020 di Kabupaten Tulungagung. Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung,

HASIL PENELITIAN

Dana desa merupakan dana transfer APBN diterima desa melalui rekening desa. Penggunaannya diatur dalam regulasi yang dikeluarkan tiga menteri yaitu menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.

Dengan landasan hukum serta segala regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah mengharuskan pemerintahan Pemerintahan desa selalu siap serta bisa melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik, tentunya sesuai dengan asas *transparan, akuntabel, partisipasif* serta semuanya dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Semua alur harus diikuti diawali dengan proses perencanaan, selanjutnya proses penganggaran, diikuti dengan penatausahaan yang tertib dan baik, dan dilakukan juga proses pelaporan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan dilakukan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat pengawasan keuangan desa. Sebelumnya kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Dana Desa digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya, harus sesuai dengan ketetapan, dapat berupa pembangunan fisik dan program prioritas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Kegiatan musyawarah desa atau Musrenbang Desa dalam upaya menyusun rencana pembangunan desa, melibatkan unsur masyarakat desa dengan harapan program desa berasal dari aspirasi masyarakat desa tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara riil, dan juga mengetahui potensi bahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang bersumber dari masyarakat akan mencegah konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan dampak pandemi sangat rawan terhadap penyalahgunaan dana yang bahkan bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola dana desa. Karena kegiatan harus segera dilaksanakan sementara regulasi dan perubahan regulasi untuk dana prioritas belum difahami. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Kasus korupsi pada pelaksanaan anggaran di desa sudah banyak ditindak oleh aparat hukum. Tercatat 46 kasus korupsi yang ada pada tahun 2019 dengan kerugian Negara mencapai 32,3 M. Bisa di duga banyaknya korupsi pada pelaksanaan anggaran desa dikarenakan oleh belum dibuatnya suatu system pengelolaan anggaran desa yangb komprehensif dari pemerintah, khususnya terkait pengawasan pada dana desa. Fenomena tentang penyalahgunaan dana desa perlu mendapat catatan yang khusus dan serius dari pemerintah. Akubtabilitas dan transparansi harus terus diupayakan dan didukung oleh teknologi yang baik.

Pemerintah harus melakukan pendampingan bagi kepada kepala desa serta aparaturnya atau tenaga pelaksana teknis sehingga mereka bisa mengelola anggaran dan keuangan desa khususnya dana desa dengan baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemerintah selalu melakukan upaya pengawasab dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

Diperlukan juga peran dari masyarakat desa yang bisa di wakili oleh BPD dalam mengawal pelaksanaan anggaran dana desa sehingga menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Peran masyarakat desa juga semakin diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa. Selain itu diperlukan juga adanya pemahaman terhadap peraturan-peraturan atau perundangan desa serta ketentuan lainnya. Peningkatan kinerja pemerintahan/aparatur desa menjadi suatu keharusan karena diharapkan bisa terus melaksanakan program anggaran dana desa dengan semakin baik. Partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui dana desa sangat diperlukan dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan desa yang baik dengan tata kelpla keuqanganh yang baik pula.

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan.

Sumber pendapatan desa biasanya berasal dari semua penerimaan uang yang kemudian ditranster atau disimpan di Rekening Kas Desa. Desa mempunyai hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer, Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Transfer yang dimaksud diatas adalah dana transfer dari pemerintah pusat/APBN ke rekening desa. Tujuan Dana Desa, Prinsip prinsip Pengelolaan Dana Desa, regulasi atas pemanfaatan dana desa sudah diatur tersendiri. Regulasi program prioritas dalam *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi juga sudah diatur.

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan keharusan menyampaikan pertanggungjawaban tentang kinerja seseorang maupun badan hukum kepada pihak-pihak yang meminta pertanggungjawaban. Bisa juga di jelaskan bahwa merupakan kewajiban pemegang amanah untuk menyampaikan, melaporkan seluruh kegiatanb serta aktifitasnya yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan dengan baik dan disampaikan kepada pemberi amanah padanya. Akuntabilitas merupakan keharusan dalam menerangkan unjuk kerja/kerja dan juga tindakan seseorang atau organisasi kepada pemberi amanah pekerjaan. Akuntabilitas bila dikaitkan dalam organisasi pemerintah desa merupakan kinerja yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dala hal penggunaan anggaran dimana semuaitu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dilaporkan dengan tuntas setiap tahap-tahap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan juga kinerja pemerintah desa, transparan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kinerja terukur, dan dapat dan terkontrol dengan baik sehingga bisa mengetahui apabila terjadi penyelewengan dalam bentuk apapun. Akuntabilitas dalam hal ini adalah akuntabilitas finansial mengenai pengelolaan dana desa di pemerintahan desa. Bentuk sebuah pertanggungjawaban public terkait pengelolaan dana masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Jangan sampai ada pemborosan serta penyalahgunaan dana atau korupsi.

Dalam melaksanakan akuntabilitasnya maka pemerintah desa harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip antara lain

- Berkomitmen bersama dengan semua unsur untuk melaksanakan misi agar akuntabel.
- Menggunakan segala sumberdaya dengan konsisten sesuai undang undang serta peraturan.
- Bisa menunjukkan tingkat pencapaian tujuan atas program yang dikerejakan.
- Selalu berorientasi pada tujuan dan manfaat yang akan diperoleh.
- Jujur dan obyektif, inovatif.

Tata Kelola Keuangan Desa yang baik (GFG off Village)

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan hal yang tidak terpisahkan dari dicapainya akuntabilitas serta transparansi dalam kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal. Keuangan akan bisa dikatakan terkelola dengan baik apabila memenuhi kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan. Hal hal yang menjadi perhatian dalam membangun pengelolaan keuangan yang baik antara lain proses harus akuntabel, artinya dalam transaksi keuangan harus memenuhi kaidah akuntansi dengan baik, selain itu juga harus transparan dan juga lengkap. Semua yang dilakukan dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan atau regulasi terkait dana desa ataupun dana yang lainnya.

Dana Desa

Dana Desa di Kabupaten Tulungagung tersebut diatas telah disalurkan ke 257 desa dalam 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program Dana Desa. Berbagai perubahan kebijakan terkait prioritas yang sebelumnya untuk Padat Karya Tunai Desa, Pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya harus melakukan *refocusing* anggaran mengatasi pandemi.

Pemerintah desa diharuskan bertindak cepat melakukan *refocusing* anggaran Dana Desa untuk penanggulangan/pencegahan penyebaran virus covid-19 diantaranya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak. *Refocusing* anggaran secara cepat/segera tentunya tidaklah mudah, diperlukan sosialisasi serta petunjuk

pelaksanaan yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pengelola Dana Desa.

Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam *akuntabilitas* serta *transparansi* dalam pengelolaan Dana Desa. Percepatan penyerapan penyaluran BLT Dana Desa pencegahan Virus-19 merupakan kondisi darurat dan tidak terduga. Akan tetapi jangan sampai mengorbankan pemenuhan akuntabilitas dan transparansi.

Melihat betapa strategisnya keberadaan Dana Desa bagi pembangunan desa khususnya untuk masa pandemi/bencana non alam berupa BLT Dana Desa akan rawan terjadi masalah di masyarakat. Titik rawan penyaluran BLT Dana Desa dimulai pada proses pendataan calon penerima / masyarakat yang memenuhi syarat menerima BLT karena pada tahap ini biasanya menjadi titik rawan bagi permainan oknum, dengan cara memanipulasi data. Kepala desa, Camat, sampai Bupati/Walikota harus serius dalam verifikasi data penerima. Jangan sampai mereka malah jadi pihak yang menyelewengkan BLT melalui manipulasi data,”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa pemerintah Desa dimana penelitian ini dilakukan telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa dengan cukup baik.

Memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (*good financial governance off village*),

Ada hal-hal yang cukup menjadi sebuah perhatian bahwa dengan adanya pandemi virus Covid19 maka dana desa juga sebagai sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi di masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT). Perlu adanya *refocusing* anggaran penggunaan dana desa dari alokasi dana program prioritas. Harus ada upaya yang cukup keras dan cepat dari pemerintah desa dalam menjalankan program penyaluran BLT ke masyarakat. Agar tidak terjadi konflik serta hambatan dan tidak menyalahi aturan dari pertanggungjawaban keuangan dana desa maka proses penyaluran BLT Dana Desa harus benar-benar sesuai.

Sumber data masyarakat penerima bantuan harus akurat. Pemerintah desa harus benar-benar bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dengan cara adil, karena bantuan dampak pandemi tidak hanya berasal dari dana Desa, akan tetapi dari program-program pemerintah yang lainnya juga ada.

Mengenai kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan dana desa, sudah didukung dengan sistem keuangan desa (*siskeudes*) yang cukup komprehensif sehingga semua tergantung dari kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini adalah operator /bendahara desa. Kepala desa perlu selalu mengikuti perubahan peraturan karena kondisi yang sangat dinamis.

SARAN

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas dana desa perlu ada sinergi antara sistem, sumber daya manusia, transparansi dan tepat sasaran serta pengetahuan tata kelola keuangan yang memadai agar tidak menimbulkan tindakan yang menyimpang atas dana yang dikelola desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito, 18 Februari 2020, *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*, Kompas.com (online), <https://nasional.kompas.com>, diakses 11 April 2020.
- Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Irna, Setiyanningrum, 2016, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta*, Dari owplus, (Online), <http://www.owplus.com>, diakses 20 Februari 2020.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2016, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 2014*, Kemenkeu (Online), <https://jdih.kemenkeu.co.id>, diakses 25 Februari 2020.
- Rahum, Abu, 2015, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (4), (Online), <http://www.slideshare.net>, diakses 11 April 2020.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.